



**PENETAPAN**

Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Gugatan Waris antara :

1. **PENGUGAT I**, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 14-08-1949, Agama Islam, Pekerjaan: wirawasta, Alamat Dusun Keputran, RT.017 / RW.004, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat I;
2. **PENGUGAT II I** (alm), Tempat tanggal lahir Pasuruan, 28-01-1966, Agama Islam, Pekerjaan: petani, Alamat Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih kediaman hukum pada **SUKISNO BUDIYUWONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW FIRM SUKISNO By, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Kakap Dandang RT.021 - RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 380/Kuasa/8/2024/Pa.Bgl tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai para Pengugat;

melawan

1. **PENGUGAT I** (alm) (anak Ke Dua): bertempat tinggal di Dusun Tegal, RT.019 / RW.005, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Agama: Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **CUCU I Cs / ahli waris almarhumah ANAK II** (alm) (cucu Pewaris), bertempat tinggal di Dsn Keputran, RT.017 / RW.004, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT Cs / ahli waris almarhum ANAK III (alm) (cucu Pewaris):  
bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Agama: Islam,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg: 590/056/424.316/2018 dan Nomor Reg: 590/ /424.316.2.14/2018 tanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa sekira tahun 1947 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT I dengan ISTRI PENGGUGAT dimana telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1.PENGGUGAT I alias PENGGUGAT I;
  - 2.2.SUHUR alias PENGGUGAT I;
  - 2.3.ANAK II;
  - 2.4.ANAK III;
  - 2.5.PENGGUGAT II I.
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT I (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Mei 1969 berdasarkan Surat Kematian No: 470/328/424.316.2.15/2023 secara Islam sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam, meninggalkan ahli waris bernama;
  - 3.1.ISTRI PENGGUGAT (alm);
  - 3.2.PENGGUGAT I (anak kesatu / P I);
  - 3.3.PENGGUGAT I (alm) (anak kedua / T);
  - 3.4.ANAK II (alm);
  - 3.5.ANAK III (alm);

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6.PENGGUGAT II I (alm) (anak kelima / P II).
4. Bahwa selanjutnya ISTRI PENGGUGAT (istri Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Kamis Pahing tanggal 03 Januari 1990 berdasarkan Surat Kematian No: 470/468/424.316.2014/2018 secara Islam sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, meninggalkan ahli waris bernama;
- 4.1.PENGGUGAT I (anak kesatu / P I);
- 4.2.PENGGUGAT I (alm) (anak kedua / T);
- 4.3.ANAK II (alm);
- 4.4.ANAK III (alm);
- 4.5.PENGGUGAT II I (alm) (anak kelima / P II).
5. Bahwa selanjutnya ANAK III (alm) (anak ke empat Pewaris) telah meninggal dunia sekira tahun 2014 sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama: MUSRIPAH (alm) yang telah meninggalkan ahli waris bernama:
- 5.1.TERGUGAT binti SHOHIBUDIN (alm) (cucu / TT 1);
- 5.2.SAIFUL ANWAR bin SHOHIBUDIN (alm);
- 5.3.FAUZAN bin SHOHIBUDIN (alm);
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, (alm) (anak ke tiga Pewaris) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No: 470/327/424.316.2.15/2023, sebagai tempat tinggal terakhir di Desa Bakalan, , Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama: (alm) dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 6.1.CUCU I (alm) (cucu / TT II);
- 6.2.CUCU II (alm);
- 6.3.CUCU III (alm);
- 6.4.CUCU IV (alm).
7. Bahwa untuk melengkapi Pengajuan Gugatan ini saya sertakan foto kopi :

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
2. Foto copy Salinan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Foto copy daftar riwayat tanah objek.
8. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT I (alm) dengan ISTRI PENGGUGAT (almh) tersebut telah memperoleh harta bawaan dari (alm) atau orang tua PENGGUGAT I (alm) berupa sebidang tanah sawah seluas 7480 M<sup>2</sup> tercatat dalam Letter C Desa Nomor Kohir: 317, No. Persil: 42a, Kelas Desa: S III, Luas: 7480 M<sup>2</sup> atas nama: P, terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan Pematang  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Jalan Setapak
9. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Pemilik dari sejak tahun 1960 telah menguasai seluruh tanah sawah yang terdaftar di dalam Letter C Desa Nomor: 317, No. Persil: 42a, Kelas Desa: S III, Luas: 7480 M<sup>2</sup> atas nama: P, yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada sekira tahun 1980 sebagian tanah sawah seluas 3580 M<sup>2</sup> telah dijual oleh Tergugat dan sekira tahun 1987 sebagian tanah sawah seluas 1950 M<sup>2</sup> dijual lagi oleh Tergugat tanpa memikirkan saudara-saudara yang lain dan sekarang sisa tanah sawah seluas 1950 M<sup>2</sup>, Dimana selanjutnya Tergugat belISTRI PENGGUGAT menjual tanah sawah yang hanya berdasarkan Akta Jual Beli dibawah tangan tanpa didukung dengan Surat Keterangan Ahli Waris maupun Penetapan Ahli Waris serta memalsukan data (melawan hukum) dengan jalan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, dimana dengan akal-akalan Tergugat telah menyerahkan hak atas tanah sawah, padahal jelas-jelas tanah sawah tersebut milik ahli waris yang mana secara sepihak ahli waris lainnya tidak boleh dikesampingkan (tanpa persetujuan

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang lain). Jadi jelas-jelas perlakuan Tergugat ingin menguasai sendiri obyek sengketa tersebut secara melawan hukum.

## Adapun duduk ceritanya sebagai berikut :

10. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan PENGGUGAT I (alm) tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut:

Pada tahun 1987, dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh bapak Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Pada tahun 2016, dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh bapak Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, karena Tergugat yang menjual tanah sawah awal seluas 7480 M<sup>2</sup> tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan atas tanah sawah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari harta bawaan milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat tersebut, yang harga permeternya sekarang ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) persatu M<sup>2</sup> x 7480 M<sup>2</sup> = Rp.3.740.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

11. Menurut ketentuan hukum Islam harta bawaan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - a. Para Penggugat Rp.2.244.000.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
  - b. Tergugat mendapatkan sebesar Rp.1.496.000.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena almarhum PENGGUGAT I telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan / memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum PENGGUGAT I dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Bangil belum selesai pemerisaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan Sita Jaminan (conservator beslag) terhadap harta peninggalan tersebut.

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.

15. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Ahli Waris almarhum PENGGUGAT I adalah :
    - 2.1. PENGGUGAT I (anak pertama / P I);
    - 2.2. PENGGUGAT I (alm) (anak kedua / T);
    - 2.3. PENGGUGAT II I (alm) (anak ke lima / P II);
    - 2.4. CUCU I Cs / ahli waris almarhumah (cucu / TT I);
    - 2.5. TERGUGAT Cs / ahli waris almarhum SOHIBUDIN (cucu / TT II);
  3. Menetapkan Tanah sawah yang terletak di, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Pematang
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah Selatan	: Sungai
Sebelah Barat	: Jalan Setapak
- Dan belum dilakukan pembagian waris secara adil, damai serta belum diserahkan-terimakan kepada masing-masing ahli waris;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris almarhum PENGGUGAT I menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhum PENGGUGAT I yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 10).
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Waris sebagaimana terurai diatas;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan pada hari sidang selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat serta Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl





Ketua Majelis

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

*Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RIDUAN, SH.

Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH,SH.

Panitera Pengganti,

HINDUN NURAINI,SE.,SH.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Proses	: Rp. 100,000.00
3. Panggilan	: Rp. 110.000.00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 60,000.00
4. Redaksi	: Rp. 10,000.00
5. Meterai	: Rp. 10,000.00

**J u m l a h** : Rp. 320,000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);